



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/569/2024
TENTANG
KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN
MALARIA DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk koordinasi penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1263/2022 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, perlu dilakukan penggantian keanggotaan Komite sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1263/2022 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*, dan Inkubasi Menular Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN MALARIA DI INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, yang selanjutnya

disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas anggota tetap dan anggota pengganti.
- KETIGA : Kedudukan anggota tetap dan anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam rapat pleno sebagai berikut:
- a. anggota tetap mendapatkan 1 (satu) hak suara;
 - b. anggota pengganti mendapatkan 1 (satu) hak suara jika menggantikan anggota tetap yang tidak hadir;
 - c. jika anggota tetap dan anggota pengganti hadir maka hanya anggota tetap yang mendapatkan hak suara.
- KEEMPAT : Jabatan ketua dan wakil ketua dalam keanggotaan Komite ditetapkan oleh anggota dalam rapat pleno Komite.
- KELIMA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, serta penguatan sistem kesehatan keberlanjutan yang tangguh (*Resilient Sustainable Systems for Health*) dengan Sekretariat *The Global Fund*;
 - b. mengesahkan dan mengajukan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, serta penguatan sistem kesehatan keberlanjutan yang tangguh (*Resilient Sustainable Systems for Health*);
 - c. menyeleksi, menominasi, dan mengajukan institusi yang akan menjadi penerima dana hibah utama (*Principal Recipient*) kepada *The Global Fund*;
 - d. mengajukan permohonan untuk kesinambungan dana hibah, pada akhir tahun kedua dari proposal yang telah disetujui *The Global Fund*;
 - e. melakukan harmonisasi dan koordinasi program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dari sumber pendanaan lainnya di Indonesia; dan

f. memberikan informasi tentang *The Global Fund* ATM kepada semua lembaga dan institusi terkait.

KEENAM : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komite berwenang:

- a. membentuk unit kerja tetap terdiri atas Pleno Komite, Komite *Oversight* dan *Technical Working Group* untuk masing-masing penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, serta penguatan sistem kesehatan keberlanjutan yang tangguh (*Resilient Sustainable Systems for Health*);
- b. membentuk unit kerja tidak tetap (Komite *Ad Hoc*);
- c. membentuk sekretariat; dan
- d. menyeleksi dan menetapkan sekretaris eksekutif untuk memimpin sekretariat.

KETUJUH : Sistem kesehatan keberlanjutan yang tangguh (*Resilient Sustainable Systems for Health*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM merupakan sistem yang mendukung program penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria melalui pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berdaya tahan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan sistem kesehatan dengan meningkatkan kualitas layanan, penguatan sistem pendataan, akuntabilitas dan tata kelola, serta pemberian layanan yang menyeluruh dalam mencapai target pengendalian dan eliminasi penyakit HIV, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia.

KEDELAPAN : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komite menyelenggarakan rapat pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KESEMBILAN : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bekerja secara independen dalam merumuskan kebijakan berdasarkan pedoman internal (*governance manual*) yang diputuskan bersama oleh anggota Komite dalam rapat pleno Komite.

KESEPULUH : Masa kerja Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan masa kerja keanggotaan yang menggantikan keanggotaan yang lama

berdasarkan Keputusan Menteri ini dan berlaku sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KESEBELAS : Seluruh pendanaan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komite dibebankan pada DIPA APBN Kementerian Kesehatan sebagai *counterpart funding* terhadap dana sebesar USD 100,000 per tahun dari *The Global Fund*.

KEDUA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1263/2022 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/569/2024
TENTANG
KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN
AIDS, TUBERKULOSIS, DAN MALARIA
DI INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN
MALARIA DI INDONESIA

- Ketua Komite : Drs. Bayu Teja Muliawan, S.H., M.Pharm., MM
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan
Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua I Komite : dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS
Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU)
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta,
MPKU PP Muhammadiyah
- Wakil Ketua II Komite : Krittayawan Tina Boonto
Country Director UNAIDS
- Wakil Ketua III Komite : Ayu Oktariani
Perwakilan People Living with HIV (PLHIV)
1. Anggota Tetap : Drs. Bayu Teja Muliawan, S.H., M.Pharm., MM
Staf Ahli Menteri bidang Ekonomi Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
- Anggota Pengganti : dr. Nida Rohmawati, MPH
Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut
Usia, Kementerian Kesehatan
2. Anggota Tetap : dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS
Ketua MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
DKI Jakarta, MPKU PP Muhammadiyah
- Anggota pengganti : dr. Citra Fitri Agustina, Sp.KJ

- Sekretaris, Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
3. Anggota Tetap : Krittayawan Tina Boonto
Country Director UNAIDS
- Anggota Pengganti : Siprianus Bate Soro
Assistant Resident Representative/Head of Democratic Governance and Poverty Reduction Unit (DGPRU) UNDP
4. Anggota Tetap : Ayu Oktariani
Perwakilan *People Living with HIV (PLHIV)*
- Anggota Pengganti : Wawa Reswana
Perwakilan *People Living with HIV (PLHIV)*
5. Anggota Tetap : dr. Kirana Pritasari, MQIH
Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Globalisasi, Kementerian Kesehatan
- Anggota Pengganti : Bonanza Perwira Taihitu, S.Sos., M.Si.
Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
6. Anggota Tetap : Hery Sutanto, S.T., M.M.
Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Anggota Pengganti : Rachmat Koesnadi
Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan, Kementerian Sosial
7. Anggota Tetap : Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, Sekretariat Kabinet
- Anggota pengganti : Bambang Dwi Anggono, S.Sos., M.Eng
Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
8. Anggota Tetap : dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid

Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- Anggota Pengganti : dr. Hetty Widiastuti, M.H.
Koordinator Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM
9. Anggota Tetap : Kol. Laut (K) dr. Tanto Budiharto, Sp.JP., MARS
Kabidyankes, Pusat Kesehatan TNI
- Anggota Pengganti : dr. Hambek Tanuhita
Ahli Madya, Pusdokkes POLRI
10. Anggota Tetap : Dr. TB Chaerul Dwi Sapta, S.H., M.AP.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
- Anggota Pengganti : Teguh Hadi Sulistiono, S.IP., M.Si.
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
11. Anggota Tetap : Endang Sulastri, S.Sos., MPP
Plt. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, BAPPENAS
- Anggota Pengganti : Dr. Purwanto, S.E., M.Sc.
Kepala Subdit Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
12. Anggota Tetap : Wahyu Kresna
Perwakilan *Civil Society Organization* (CSO) HIV
- Anggota Pengganti : Rully Malay
Perwakilan *Civil Society Organization* (CSO) HIV
13. Anggota Tetap : Rito Hermawan
Perwakilan *Key Affected Population* (KAP) HIV
- Anggota Pengganti : Agatha Syailendra Dafarel
Perwakilan *Key Affected Population* (KAP) HIV
14. Anggota Tetap : Sudyanto
Perwakilan CSO TB, Lampung

- Anggota Pengganti : Dr. Supriyanto., M.Pd
Perwakilan CSO TB, Semarang
15. Anggota Tetap : Dra. Mundi Mahaswiati, MM
Perwakilan CSO TB, Jakarta
- Anggota Pengganti : Zahrotul Ulya
Perwakilan CSO TB, Surabaya
16. Anggota Tetap : Krisna Tohariadi
Perwakilan *People Living With Disease* (PLWD)
Malaria, Nabire Papua
- Anggota Pengganti : Ishak Supatriot Dalo
Perwakilan PLWD Malaria, Ende NTT
17. Anggota Tetap : Wahyu Hidayat
Perwakilan PLWD TB, Malang
- Anggota Pengganti : Chanra Mustamin, S.Sos., M.Si
Perwakilan PLWD TB, Makassar
18. Anggota Tetap : dr. Muhammad Asri Amin
Perwakilan CSO Malaria, Bandung
- Anggota pengganti : Marlan F K Bisay
Perwakilan CSO Malaria, Timika Papua
19. Anggota Tetap : dr. Rima Melati, Sp.Ok., Sp.Ak., MKK
Ketua Komite K3, Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO)
- Anggota Pengganti : Yunety Tarigan
Civil Service Leadership Development (CSLD)
Lead, Tanoto Foundation
20. Anggota Tetap : dr. Yanri Wijayanto Subronto, PhD., Sp.PD-KPTI
Ahli di Bidang Kedokteran, Yogyakarta
- Anggota Pengganti : Dr. dr. Sutopo Patria Jati, MM., M.Kes
Ahli di Bidang Pembiayaan Kesehatan, Semarang
21. Anggota Tetap : Ignatius Praptoraharjo, Ph.D
Ahli di Bidang Kesehatan Masyarakat, Jakarta
- Anggota Pengganti : dr. Iwan Ariawan, MSPH
Ahli di Bidang Epidemiologi, Jakarta
22. Anggota Tetap : Madeleine Scott
*Health Unit Manager, Department of Foreign
Affairs and Trade* (DFAT) Australia
- Anggota Pengganti : Pandu Harimurti

- Senior Health Specialist, World Bank*
23. Anggota Tetap : Yahata Hironori
First Secretary and Senior Coordinator, Embassy of Japan in Indonesia
- Anggota Pengganti : Thierry Goubier
Atase Kerjasama Sains dan Teknologi Kedutaan Perancis di Indonesia (*European Union Representative*)
24. Anggota Tetap : Enilda Martin
Director of Health Office, USAID
- Anggota Pengganti : Dr. Melania Hidayat
Assistant Representative, UNFPA
25. Anggota Tetap : dr. Setiawan Jati Laksono
Technical Officer for TB, WHO
- Anggota Pengganti : Mrunal Shretye
Health Specialist, UNICEF

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003